





**LAPORAN KEGIATAN
DISKUSI KEBAHASAAN
PENGUNAAN BAHASA PADA MEDIA LUAR RUANG
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2019**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667



LAPORAN KEGIATAN
DISKUSI KEBAHASAAN
PENGUNAAN BAHASA PADA MEDIA LUAR RUANG
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2019

Nanik Sumarsih
Nindwihapsari
Mita Saraswati
Willibrodus Ari Widyawan
HadI Aryadi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Kegiatan “Diskusi Kebahasaan (Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang) di Daerah Istimewa Yogyakarta” ini telah diverifikasi dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang.

Divalidasi oleh:

Kepala Balai Bahasa DI Yogyakarta
pada Desember 2019



Drs. Pardi, M.Hum.
NIP. 196301071990031001

Diverifikasi oleh:

Koorsubbid Pembinaan
pada Desember 2019

Mulyanto, M.Hum.
NIP 197505242001121001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan Diskusi Kebahasaan (Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang) di Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan dengan maksud untuk menyosialisasikan hasil pengkajian dan melaksanakan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan dengan pola 8 jam pelajaran, pada hari kerja, pukul 07.30—15.00, di setiap kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pelaksanaan di dalam kelas, dalam bentuk ceramah, diskusi, dan penayangan hasil penelitian penggunaan bahasa pada Media Luar Ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta 2019. Peserta diskusi ialah para pembuat iklan, petunjuk, pengumuman atau tulisan yang berada di media luar ruang di kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah peserta sebanyak 125 orang, dengan perincian kuota untuk setiap kabupaten/kota sejumlah 25 orang. Narasumber kegiatan ialah Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, pejabat pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, tenaga teknis Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, dan praktisi Media Luar Ruang dari instansi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Materi diskusi meliputi kebijakan bahasa dan peraturan daerah terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang. Hasil (*output*) dari kegiatan Diskusi Kebahasaan (Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang) ialah (1) kesadaran, sikap positif, dan pengetahuan para pembuat iklan, petunjuk, pengumuman atau tulisan di Media Luar Ruang baik instansi maupun swasta terhadap penggunaan bahasa Indonesia terus meningkat dan (2) berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta terinventarisasi/terdokumentasi. Adapun manfaat (*outcome*) dari kegiatan diskusi ialah pengetahuan yang diperoleh para pembuat iklan/pengelola Media Luar Ruang tentang pemakaian kaidah bahasa Indonesia dapat diterapkan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya laporan kegiatan “Diskusi Kebahasaan (Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019” dapat kami susun tepat waktu. Laporan ini berisi serangkaian dokumen awal sampai akhir hasil pelaksanaan kegiatan dan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tim pelaksana terhadap pelaksanaan Diskusi Kebahasaan (Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan selesainya laporan kegiatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada berbagai pihak yang telah memberikan petunjuk dan saran sehingga kegiatan “Diskusi Kebahasaan (Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang) di Daerah Istimewa Yogyakarta” dapat berjalan lancar, tertib, dan aman.

Kami menyadari bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih terdapat kekurangan. Meskipun demikian, kami berharap laporan kegiatan ini dapat memberikan gambaran yang objektif tentang pelaksanaan kegiatan “Diskusi Kebahasaan (Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang) di Daerah Istimewa Yogyakarta” Tahun 2019 serta dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan kegiatan serupa pada tahun-tahun berikutnya.

Yogyakarta, Desember 2019
Ketua Panitia,



Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.
NIP 197901012005012002

DAFTAR ISI


JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
PAKTA INTEGRITAS	vi
 LAPORAN KEGIATAN	
1. Pendahuluan	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Latar Belakang	2
1.3 Tujuan	3
2. Pelaksanaan	4
2.1 Pelaksana	4
2.2 Peserta	4
2.3 Materi dan Narasumber	5
2.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	5
2.5 Pola Pelaksanaan	
2.5.1 Proses Pelaksanaan	5
2.5.2 Jadwal Pelaksanaan	6
2.6 Pembiayaan	7
2.7 Evaluasi	7
2.7.1 Analisis Hasil Evaluasi Narasumber	7
2.7.2 Analisis Hasil Evaluasi Kegiatan	9
3. Penutup	11
3.1 Simpulan	11
3.2 Saran	11
 LAMPIRAN	
1. KAK	
2. Sasaran Mutu	
3. SOP	
4. SK dan Surat Tugas	
a. Panitia Pelaksana	
b. Narasumber dan Peserta (dilampiri Biodata narasumber dan peserta yang telah divalidasi Kepala Balai Bahasa DIY)	
5. Program Kerja Pelaksanaan Kegiatan	
6. Panduan Pelaksanaan Kegiatan	
7. Dokumen/Foto Pelaksanaan Kegiatan	

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Tim Pelaksana kegiatan Diskusi Kebahasaan Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 pada Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menyatakan sebagai berikut.

1. Tidak akan melakukan praktik KKN.
2. Apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, kami akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang.
3. Dalam proses pelaksanaan kegiatan kami berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya anggota tim untuk memberikan hasil kerja terbaik, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai pada pelaporan kegiatan.
4. Dalam melaksanakan kegiatan kami akan menggunakan prinsip kerja tiga-T (tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu).
5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, April 2019
Ketua Panitia,



Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.
NIP 197901012005012002

**LAPORAN KEGIATAN
DISKUSI KEBAHASAAN
PENGUNAAN BAHASA INDONESIA
PADA MEDIA LUAR RUANG DI DIY
TAHUN 2019**

1. PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Diskusi Kebahasaan (Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang) di Daerah Istimewa Yogyakarta ialah

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 36 yang berbunyi Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
- (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- (5) Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ke Tujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara dan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- (6) Peraturan Menpan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
- (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;

- (9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
- (12) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 Nomor 023.13.2.414562/2019, tanggal 5 Desember 2018; dan
- (13) Keputusan Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0034/G5.6/KP2.4/2019 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan “Diskusi Kebahasaan (Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang) di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

1.2 Latar Belakang

Pada saat ini penggunaan bahasa Indonesia media luar ruang sebagai sarana komunikasi sangat beragam. Meskipun pemartabatan bahasa Indonesia telah diupayakan, tidak jarang dijumpai di media luar ruang bahasa resmi dalam NKRI ini terdesak posisinya menjadi lebih rendah. Jika dibandingkan bahasa asing, tulisan bahasa Indonesia pun kurang taat asas, cenderung lebih kecil, dan tidak mencolok di lokasi-lokasi yang strategis. Akibatnya, ketertiban umum dalam berbahasa terganggu, terancam, atau terhambat pembinaannya. Untuk itu, upaya pembinaan perlu terus dilakukan untuk meningkatkan situasi tertib berbahasa di Indonesia.

Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam UUD 1945 pasal 36 disebutkan bahwa “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”. Lebih lanjut, dalam UU RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, pada

pasal 25 ayat 2 disebutkan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Selebihnya, pada ayat 3 disebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan; pengantar pendidikan; komunikasi tingkat nasional; pengembangan kebudayaan nasional; transaksi dan dokumentasi niaga; serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Mengingat pentingnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan bahasa Indonesia perlu diselenggarakan pada media luar ruang. Sehubungan dengan itu, Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia (tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2016 Pasal 1 ayat d) pada tahun anggaran 2019 akan melaksanakan kegiatan Diskusi Penggunaan Bahasa Indonesia pada media luar ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan tersebut dilaksanakan agar bahasa Indonesia tetap dapat memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman.

1.3 Tujuan

Tujuan diselenggarakannya kegiatan Diskusi Kebahasaan (Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 ialah

- (1) meningkatkan sikap positif, pengetahuan, dan kreativitas para penyelenggara/ pengguna bahasa Indonesia pada media luar ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (2) memperoleh pemahaman yang sama mengenai penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar pada media luar ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan

(3) menjaring berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia pada media luar ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. PELAKSANAAN

2.1 Pelaksana

Diskusi Kebahasaan (Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan susunan sebagai berikut.

Penanggung Jawab : Drs. Pardi, M.Hum.

Koordinator : Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.

Sekretaris : Nindwihapsari, S.S.

Anggota : 1. Mita Saraswati, S.AB.
2. Willibrodus Ari Widyawan, S.E.
3. Hadi Aryadi

2.2 Peserta

Peserta Diskusi Kebahasaan (Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang) ialah para pembuat iklan, petunjuk, pengumuman atau tulisan yang berada di media luar ruang pada instansi pemerintah maupun swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah peserta diskusi yang semula ditetapkan sebanyak 125 orang (tiap kabupaten/kota 25 orang), karena adanya kesibukan kegiatan juga di masing-masing instansi maupun lembaga swasta, sehingga peserta tidak bisa memenuhi kuota yang diharapkan. Kabupaten Bantul 18 orang, Kabupaten Kulon Progo 14 orang, Kabupaten Sleman 20 orang, Kabupaten Gunungkidul 16 orang, dan kota Yogyakarta hanya 12 orang.

2.3 Materi dan Narasumber

Materi dan Narasumber Diskusi Kebahasaan (Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 ialah

NO	MATERI	NARASUMBER
1	Kebijakan bahasa	Kepala Balai Bahasa D.I. Yogyakarta
2	Perda terkait	Pejabat kota/kabupaten di D.I. Yogyakarta
3	Penggunaan bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang	1. Tenaga Teknis Balai Bahasa D.I. Yogyakarta 2. Praktisi

2.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Diskusi Kebahasaan (Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang) mulai dilaksanakan pada 16 Oktober 2019, pukul 07.30—15.00, bertempat di salah satu instansi/lembaga di setiap kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.5 Pola Pelaksanaan

2.5.1 Proses Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Diskusi Kebahasaan (Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 menggunakan pola 8 jam pelajaran. Diskusi dilaksanakan dalam satu kali pertemuan, pada hari kerja, pukul 08.00—14.00, di setiap kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Diskusi dilakukan di dalam kelas dan diampu oleh dua narasumber. Teknik pelaksanaan dilakukan secara panel dalam bentuk ceramah, diskusi, dan penayangan penggunaan bahasa pada Media Luar Ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019.

2.5.2 Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan Diskusi Kebahasaan (Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 ialah sebagai berikut.

**Jadwal Diskusi Kebahasaan (Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang)
di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019**

NO	HARI DAN TEMPAT	WAKTU	MATERI	NARASUMBER
1	Rabu, 16 Oktober 2019 Kabupaten Bantul	07.00—07.30 07.30—08.00 08.00—15.00	Daftar ulang Pembukaan Diskusi	1. Ihwan Qomaru, S.I.P., M.Ec.Dev. (DPMPT Bantul) 2. Drs. Edi Setyanto, M.Hum. (Balai Bahasa DIY)
2	Kamis, 31 Oktober 2019 Kabupaten Kulon Progo	07.00—07.30 07.30—08.00 08.00—15.00	Daftar ulang Pembukaan Diskusi	1. Agung Kurniawan, S.I.P., M.Si. (DPMPT Kulon Progo) 2. Drs. Edi Setyanto, M.Hum. (Balai Bahasa DIY)
3	Selasa, 5 November 2019 Kabupaten Sleman	07.00—07.30 07.30—08.00 08.00—15.00	Daftar ulang Pembukaan Diskusi	1. Agus Puguh Santoso (DPMPT Sleman) 2. Wening Handri Purnami, M.Pd. (Balai Bahasa DIY)
4	Kamis, 7 November 2019 Kabupaten Gunungkidul	07.00—07.30 07.30—08.00 08.00—15.00	Daftar ulang Pembukaan Diskusi	1. Asih Tri Wahyuni, S.STP., M.Si. (DPMPT Gunungkidul) 2. Nuryantini, S.Pd. (Balai Bahasa DIY)
5	Senin, 18 November 2019 Kota Yogyakarta	07.00—07.30 07.30—08.00 08.00—15.00	Daftar ulang Pembukaan Diskusi	1. Supriyadi, S.Pd. (DPMPT Kota) 2. Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A. (Balai Bahasa DIY)

2.6 Pembiayaan

Biaya pelaksanaan kegiatan Diskusi Kebahasaan (Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang) di Daerah Istimewa Yogyakarta dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019, Nomor 023.13.2.414562/2019, tanggal 5 Desember 2018.

2.7 Evaluasi

Kegiatan Diskusi Kebahasaan (Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang) tahun 2019 telah selesai dilaksanakan. Untuk mengukur keberhasilan atas kegiatan ini, panitia melakukan evaluasi, baik evaluasi narasumber maupun evaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi ini dilakukan dengan cara observasi/pengamatan langsung dan dengan cara penyebaran angket. Hal-hal yang perlu diketahui melalui evaluasi, antara lain (1) peran peserta terhadap kegiatan yang diikuti, (2) bahan sajian yang diberikan, (3) metode pelatihan yang diterapkan, (5) hasil pelaksanaan secara keseluruhan, dan (6) hal-hal lain yang dianggap penting. Berikut ini dipaparkan hasil analisis evaluasi narasumber dan evaluasi kegiatan.

2.7.1 Analisis Hasil Evaluasi Narasumber

(1) Analisis Kuantitatif

Secara kuantitatif, evaluasi narasumber dilakukan dengan menghitung rerata atas jumlah nilai evaluasi yang dipilih peserta terhadap jumlah peserta yang memilih jawaban, yang dirumuskan sebagai berikut.

Rumus:

$$X = \frac{\sum x}{n}$$

Keterangan:

X : mean

$\sum x$: jumlah nilai evaluasi yang dipilih peserta

n : jumlah peserta

Langkah pertama yang dilakukan untuk mendapatkan nilai rerata secara keseluruhan adalah dengan menghitung rerata setiap narasumber untuk setiap kriteria yang diminta. Hasil penghitungan ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Nilai Rata-Rata Hasil Evaluasi Narasumber

NO.	MATERI	NAMA	KRITERIA*)							RATA-RATA
			1	2	3	4	5	6	7	
1.	Penggunaan BI di Media Luar Ruang	Ihwan Qomaru, S.I.P., M.Ec.Dev.	4,56	4,44	4,44	4,61	4,39	4,50	4,50	4,49
	Penggunaan BI di Media Luar Ruang	Drs. Edi Setyanto, M.Hum.	4,56	4,67	4,56	4,56	4,50	4,50	4,56	4,56
2.	Penggunaan BI di Media Luar Ruang	Agung Kurniawan, S.I.P., M.Si.	4,50	4,44	4,56	4,56	4,39	4,50	4,44	4,48
	Penggunaan BI di Media Luar Ruang	Drs. Edi Setyanto, M.Hum.	4,32	4,36	4,40	4,44	4,40	4,44	4,48	4,41
3.	Penggunaan BI di Media Luar Ruang	Agus Puguh Santoso	4,43	4,52	4,48	4,39	4,30	4,48	4,48	4,44
	Penggunaan BI di Media Luar Ruang	Wening Handri Purnami, M.Pd.	4,30	4,43	4,43	4,52	4,30	4,48	4,48	4,42
4	Berbahasa dengan bijak	Asih Tri Wahyuni, S.STP., M.Si.	4,56	4,50	4,44	4,56	4,50	4,56	4,39	4,50
	Penggunaan BI di Media Luar Ruang	Nuryantini, S.Pd.	4,62	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,52	4,47
5	Penggunaan BI dalam Media Luar Ruang	Supriyadi, S.Pd.	4,48	4,56	4,52	4,44	4,44	4,36	4,52	4,47
	Penggunaan BI di Media Luar Ruang	Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.	4,65	4,58	4,74	4,29	4,32	4,74	4,16	4,50
Rata-Rata										4,47

Pembacaan terhadap nilai rata-rata yang dihasilkan dapat dilihat berdasarkan ketentuan sebagai berikut.

- 5 = Sangat baik/Sangat sesuai
- 4 = Baik/Sesuai
- 3 = Cukup baik/Cukup sesuai
- 2 = Kurang baik/Kurang sesuai
- 1 = Tidak baik/Tidak sesuai

Berdasarkan nilai rekapitulasi evaluasi narasumber kegiatan dapat dinyatakan bahwa para narasumber dapat berinteraksi dan menyampaikan materi dengan baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rerata terhadap evaluasi narasumber secara keseluruhan, yakni **4,47**. Artinya, sebagian besar peserta memberikan apresiasi yang baik terhadap kemampuan narasumber.

(2) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif dilakukan berdasarkan pengamatan langsung serta rangkuman pesan dan kesan yang diutarakan oleh peserta. Berdasarkan rangkuman tersebut dapat disimpulkan bahwa para narasumber memberikan materi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta. Penyampaian materi oleh narasumber juga cukup baik. Metode pelatihan yang digunakan oleh narasumber juga cukup menarik dan komunikatif.

2.7.2 Analisis Hasil Evaluasi Kegiatan

(1) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif terhadap kegiatan Diskusi Kebahasaan (Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang) tahun 2019 dilakukan dengan cara yang sama seperti dalam analisis kuantitatif narasumber. Berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan dapat dilihat nilai rata-rata evaluasi kegiatan pada tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Nilai Rata-Rata Hasil Evaluasi Kegiatan

NO.	KRITERIA	RATA-RATA
1.	Penilaian terhadap narasumber	4,35
2.	Penilaian terhadap peran peserta	4,10
3.	Penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan	4,44
4.	Penilaian terhadap kualitas bahan dan perlengkapan	4,13
5.	Penilaian terhadap tempat kegiatan dan pelayanan konsumsi	4,02
6.	Penilaian terhadap kinerja panitia/narasumber	4,53
7.	Penilaian terhadap penampilan narasumber	4,45
Nilai Rata-Rata		4,44

Berdasarkan nilai yang tercantum dalam tabel 2 dapat dinyatakan bahwa untuk kriteria penilaian terhadap narasumber, peran peserta, pelaksanaan kegiatan, kualitas bahan dan perlengkapan, tempat pelaksanaan, pelayanan konsumsi, kinerja panitia, dan penampilan narasumber mendapatkan nilai di atas 4. Artinya, untuk kriteria di atas, peserta memberikan apresiasi yang baik/sesuai harapan atas kegiatan Diskusi Kebahasaan (Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

(2) Analisis Kualitatif

Secara kualitatif, ada beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian, di antaranya ialah waktu diskusi perlu diperpanjang sehingga permasalahan yang ada dapat teratasi secara tuntas.

3. PENUTUP

3.1 Simpulan

Secara keseluruhan kegiatan Diskusi Kebahasaan (Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. Kelancaran kegiatan ini berkat kerja sama tim pelaksana serta dukungan seluruh pegawai Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2 Saran

Laporan hasil kegiatan Diskusi Kebahasaan (Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi kegiatan yang sama pada tahun berikutnya. Tim pelaksana menyadari bahwa laporan hasil kegiatan ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Yogyakarta, Desember 2019
Koordinator,



Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.
NIP 197901012005012002



KERANGKA ACUAN KERJA
KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA
PENGUNAAN BAHASA DI MEDIA LUAR RUANGNYA
PENGUNAAN BAHASA MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH
(PELAKSANAAN DISKUSI)
TAHUN 2019

EMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

LEMBAR PENGESAHAN

Kerangka acuan kinerja (KAK) kegiatan Pelaksanaan Diskusi Penggunaan Bahasa Media Luar Ruang di Daerah Tahun 2019 ini telah diverifikasi dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang.

Divalidasi oleh:
Kepala Balai Bahasa DIY
pada tanggal



Drs. Pardi, M.Hum
NIP.196301071990031001

Diverifikasi oleh:
Korsubid Pembinaan Bahasa
Pada tanggal

Mulyanto, M.Hum.
NIP 19750524001121002

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii

PELAKSANAAN DISKUSI PENGGUNAAN BAHASA MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH TAHUN 2019

1. Latar Belakang.....	1
2. Maksud dan Tujuan Kegiatan.....	2
3. Ruang Lingkup.....	3
4. Keluaran.....	4
5. Jadwal Kegiatan.....	4
6. Pelaksana dan Peserta.....	4
7. Narasumber.....	4
8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	5
9. Pembiayaan.....	5
10. Penutup.....	5

**KERANGKA ACUAN KERJA
KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA PENGGUNAAN BAHASA
PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH
(PELAKSANAAN DISKUSI)
TAHUN 2019**

1. Latar Belakang

Pada saat ini penggunaan bahasa Indonesia media luar ruang sebagai sarana komunikasi sangat beragam. Meskipun pemertabatan bahasa Indonesia telah diupayakan, tidak jarang dijumpai di media luar ruang bahasa resmi dalam NKRI ini terdesak posisinya menjadi lebih rendah. Jika dibandingkan bahasa asing, tulisan bahasa Indonesia pun kurang taat asas, cenderung lebih kecil, dan tidak mencolok di lokasi-lokasi yang strategis. Akibatnya, ketertiban umum dalam berbahasa terganggu, terancam, atau terhambat pembinaannya. Untuk itu, upaya pembinaan perlu terus dilakukan untuk meningkatkan situasi tertib berbahasa di Indonesia.

Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam UUD 1945 pasal 36 disebutkan bahwa “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”. Lebih lanjut, dalam UU RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, pada pasal 25 ayat 2 disebutkan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Selebihnya, pada ayat 3 disebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan; pengantar pendidikan; komunikasi tingkat nasional; pengembangan kebudayaan nasional; transaksi dan dokumentasi niaga; serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Mengingat pentingnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan bahasa Indonesia perlu diselenggarakan pada media luar ruang. Sehubungan dengan itu, Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia (tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2016 Pasal 1 ayat d) pada tahun anggaran 2019 akan melaksanakan kegiatan Diskusi Penggunaan Bahasa Indonesia pada media luar ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan tersebut dilaksanakan agar bahasa Indonesia

tetap dapat memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud diselenggarakannya kegiatan diskusi ialah melaksanakan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia pada media luar ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya keterampilan menulis.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Diskusi Penggunaan Bahasa Indonesia pada media luar ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 ialah

- (1) meningkatkan sikap positif, pengetahuan, dan kreativitas para penyelenggara/pengguna bahasa Indonesia pada media luar ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (2) memperoleh pemahaman yang sama mengenai penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar pada media luar ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- (3) menjangkau berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia pada media luar ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Ruang Lingkup

3.1 Sasaran

Sasaran kegiatan Diskusi Penggunaan Bahasa Indonesia pada media luar ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 ialah sebagai berikut.

No	Nama Kegiatan	Peserta	Jumlah
1	Diskusi Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang	Para Pembuat Iklan, Petunjuk, Pengumuman atau Tulisan yang Berada di Media Luar Ruang di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta	125 orang (pelaku/ pemilik media luar ruang)

3.2 Tipe Kegiatan

Kegiatan Diskusi Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Luar Ruang diwujudkan dalam bentuk diskusi. Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode paparan sekilas oleh narasumber dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh seorang moderator.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam satu kali pertemuan pada hari kerja pukul 08.00— 12.00, bertempat di salah satu instansi terkait di setiap kabupaten/kota di

Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Keluaran

4.1 (Output)

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Diskusi Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang (iklan dan petunjuk) di lingkungan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta ialah

- (1) sikap positif dan pengetahuan peserta diskusi (penyelenggara/pengguna bahasa Indonesia terkait penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang.
- (2) berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia pada media luar ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta terinventarisasi/terdokumentasi.

4.2 (Outcome)

Manfaat kegiatan Diskusi Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di lingkungan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta ialah

- (1) pengetahuan yang diperoleh peserta diskusi (penyelenggara/pengguna bahasa Indonesia pada penggunaan bahasa Indonesia di media luar mengenai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat diterapkan; dan
- (2) dokumen hasil diskusi dan kesepakatan bersama terkait penggunaan bahasa Indonesia pada media luar ruang dapat direkomendasikan sebagai bahan pengambilan kebijakan/penerbitan peraturan daerah (selaras dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009).

5. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan Pelaksanaan Diskusi Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

No	Daerah	Juli				
		Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu V
1	Kota	2				
2	Gunungkidul		9			
3	Kulon Progo			16		
4	Sleman				23	
5	Bantul					30

6. Pelaksana dan Peserta

Diskusi Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan susunan sebagai berikut.

Penanggung Jawab : Drs. Pardi, M.Hum.
Koordinator : Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.
Sekretaris : Nindwihapsari, S.S.
Anggota : 1. Mita Saraswati, S.AB.
2. W. Ari Widyawan, S. E.
3. Hadi Aryadi

Adapun peserta kegiatan Diskusi Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang adalah pengguna bahasa Indonesia yang memanfaatkan media luar ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Narasumber

Materi dan narasumber kegiatan Diskusi Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 ialah sebagai berikut.

No.	DISKUSI MEDIA LUAR RUANG	
	Materi	Narasumber
1	Kebijakan Bahasa	Kepala Balai Bahasa DIY
2	Bahasa Media Luar Ruang	Praktisi yang ahli di bidang media luar ruang

8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Diskusi Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang dilaksanakan pada Juli 2019, bertempat di salah satu instansi terkait di setiap kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

9. Pembiayaan


Kegiatan Diskusi Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 023.13.2.414562, tanggal 5 Desember 2018, sebesar Rp93.215.000 dengan rincian sebagai berikut.

1) Belanja Bahan	Rp40.265.000
2) Belanja Sewa	Rp2.500.000
3) Belanja Jasa Profesi	Rp20.000.000
4) Belanja Transpor dalam Kota	Rp30.450.000

10. Penutup

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Diskusi Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019. Selain itu, KAK ini diharapkan dapat mewujudkan tercapainya sasaran program/kegiatan dan daya serap sesuai dengan perencanaan, anggaran, dan pelaporan. Oleh karena itu, para penyelenggara dan pengguna bahasa pada media luar ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan mendukung kegiatan ini sepenuhnya.

Yogyakarta, Februari 2019
Koordinator Kegiatan,



Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.
NIP 197901012005012002



PEDOMAN MUTU

SASARAN MUTU

Sasaran Mutu Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disusun sebagai tolok ukur pencapaian mutu produk. Sasaran mutu ditetapkan berdasarkan kondisi objektif dan upaya peningkatan kualitas penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pelayanan kebahasaan dan kesastraan. Pencapaian sasaran mutu dilakukan dalam waktu 2 Januari 2019—31 Desember 2019. Rincian Sasaran Mutu Balai Bahasa Pencapaian tingkat kepuasan pelanggan dengan persentase pada 82,5% sebagai berikut.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
1.	Meningkatnya Kosakata Bahasa Indonesia	1	Jumlah Kosakata Indonesia	100	Lema
		2	Jumlah Kamus	2	Naskah
2.	Meningkatnya Jumlah Bahasa dan Sastra yang Terlindungi	1	Jumlah Bahasa dan Sastra yang Terpetakan, Terkonservasi, dan Terivitalisasi	--	--
3.	Meningkatnya Mutu dan Jumlah Penelitian Kebahasaan dan Kesastraan	1	Jumlah Penelitian Bahasa dan Sastra	9	Naskah
		2	Jumlah Publikasi Ilmiah Bahasa dan Sastra	4	Terbitan
4.	Meningkatnya Mutu dan Jumlah Bahan Ajar Pengayaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia	1	Jumlah Bahan dan Modul Pembelajaran Bahasa Indonesia	35	Naskah/ Terbitan
5.	Meningkatnya Jumlah Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia	1	Jumlah Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia	--	--
6.	Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra	1	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra	4.055	Orang
		2	Jumlah Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra	1.465	Orang



BALAI BAHASA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEDOMAN MUTU

Nomor : 4.2.2
Tanggal : 2 Januari 2019
Edisi/Revisi : A/4
Halaman : 2 dari 2



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
7.	Meningkatnya Jumlah Ruang Publik yang Terkendali	1	Jumlah Badan Publik yang Terkendali Penggunaan Bahasanya	310	Lembaga
		2	Jumlah Badan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya	90	Lembaga
8.	Meningkatnya Mutu dan Jumlah Bahan Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	1	Jumlah bahan ajar BIPA	--	--
9.	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis di Lingkungan Badan Bahasa	1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan
		2	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan
		3	Layanan Perkantoran	1	Layanan



Yogyakarta, 2 Januari 2019


Kepala

Dr. Yardi, M.Hum.

NIP. 196301071990031001







KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor SOP	: 06/SPgPI/13-01
Tanggal Pembuatan	: 2 Januari 2013
Tanggal Revisi	: 7 Maret 2018
Tanggal Efektif	: 1 April 2018
Disahkan Oleh	: Kepala Balai Bahasa DIY
 Nama: Drs. Pardi, M.Hum. NIP : 196301071990031001	
Nama SOP	: Pelaksanaan Pengawasan Pengkajian Bahasa dan Sastra

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan 2. Permendikbud Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa. 3. PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 4. Permendikbud 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa 5. Peraturan Kepala LIPI No.04/E/2009 tentang tugas fungsi peneliti 6. Peraturan Kepala LIPI No. 02 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti	1. Minimal S-1 bidang bahasa dan/atau sastra 2. Tenaga teknis/peneliti Balai Bahasa DIY 3. Mampu menggunakan komputer, minimal <i>MS Office</i>
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan rancangan 2. SOP Pelaksanaan Pengkajian Bahasa dan Sastra 3. SOP Penilaian hasil penelitian 4. SOP Penerbitan	1. CPU/Laptop 2. Printer 3. ATK
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan dengan baik. 2. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana	1. Data penelitian tercatat dalam kartu data dan terklasifikasi 2. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur Pengendalian Rekaman.

SOP Pelaksanaan Pengawasan Pengkajian Bahasa dan Sastra

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Korsubid	Kepala	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1.	Menyusun Program kerja pelaksanaan kegiatan, KAK, dan Penyempurnaan rancangan pengawasan, untuk selanjutnya diveriviksi, divalidasi dan disahkan				SK Tim	3.000	KAK dan Program Kerja	
2.	1. Pengumpulan data 2. Klasifikasi data				Data	12.000	Rekapitulasi data	
3.	Memperbaiki laporan pengolahan data hasil pengawasan, untuk selanjutnya diverivikasi dan divalidasi				Naskah hasil penelitian	1.500	Laporan pengolahan data	
4.	Pelaporan					900	Laporan administrasi pengawasan	
Total waktu penyelesaian						17.400'' = 290 jam		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BAHASA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 0037/G5.6/KP/2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

**"KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA PENGGUNAAN BAHASA (BASE LINE)
PELAKSANAAN DISKUSI PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH"
PADA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 pada Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya program kegiatan Badan Publik di Daerah yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa (Base Line);
: b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan pelaksana kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 21 Tahun 2012, tanggal 19 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2019, Nomor 023.13.2.414562/2019 tanggal, 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN "KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA PENGGUNAAN BAHASA (BASE LINE) PELAKSANAAN DISKUSI PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH"

KESATU : Menunjuk nama-nama di bawah ini sebagai tim pelaksana kegiatan Kabupaten/Kota yang Terbina Penggunaan Bahasa (Base Line) "Pelaksanaan Diskusi Penggunaan Bahasa di Media Luar Ruang di Daerah" pada Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.

- a. Koordinator : Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.
b. Sekretaris : Nindwihapsari, S.S.


c. Anggota

- : 1. Mita Saraswati, S.AB.
2. W. Ari Widyawan, S.E.
3. Hadi Aryadi

- KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Nomor 023.13.2.414562/2019.
- KETIGA : Pelaksana kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Januari 2019
Kepala Balai Bahasa DI Yogyakarta,


Drs. Pardi, M.Hum.
NIP 196301071990031001

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta

Lampiran SK Pelaksana Kegiatan

Nomor :

Tanggal:

**DISKRIPSI TUGAS PELAKSANA KEGIATAN
BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2019**

A. KOORDINATOR

1. Menyusun KAK tahun berjalan (2019) dan tahun yang akan datang (2020) untuk mengetahui kesinambungan *outcome* dalam IKK (indikator kinerja kegiatan) yang akan digunakan menyusun/merevisi Renstra BBY.
2. Menyusun Program Kerja Pelaksanaan Kegiatan tahun berjalan (2019) dan tahun yang akan datang (2020) untuk diketahui kesinambungan *outcomenya* dalam IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) dan dipergunakan menyusun analisis kebutuhan/analisis biaya untuk kepentingan pencairan anggaran/penyusunan anggaran.
3. Menyusun Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan (90% bisa dilaksanakan) tahun berjalan 2019 dan tahun yang akan datang 2020.
4. Menyusun Panduan Pelaksanaan Kegiatan untuk diverifikasi dan divalidasi.
5. Merencanakan rekrutmen peserta kegiatan sesuai target yang telah ditentukan dalam RKA-K/L dan Perjanjian Kinerja tahun 2019.
6. Merencanakan kebutuhan narasumber kegiatan (membuat Matrik Kompetensi Narasumber bekerjasama dengan unitkerja Ketatalaksanaan dan Kepegawaian)
7. Mengusulkan pembuatan SK dan Surat Tugas SDM pelaksana kegiatan (Narsum, Peserta, dan prakegiatan) bekerjasama dengan unitkerja Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
8. Membuat konsep surat terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
9. Membuat konsep sertifikat/piagam/vandel/bahan lainnya sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
10. Mengoreksi notula rapat pelaksanaan kegiatan sebelum dimintakan tanda tangan verifikasi dan divalidasi.
11. Menyusun Capaian Output Kegiatan periode tanggal 15 dan 27 setiap bulan sejak menerima SK (TMT SK Januari 2019) sampai dengan berakhirnya kegiatan (0%--100%) dan diserahkan kepada Tim SPI (sesuai pengelompokan) untuk diverifikasi dan diserahkan kepada Petugas Pelaporan yang dipergunakan menyusun Capaian Output Kegiatan BBY untuk data penginputan aplikasi SAS, B19+ Kemdikbud, SAIBA/eRekon_K/L Kemenkeu, SmartDJA, dan eMonev BAPPENAS.
12. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

SEKRETARIS:

1. Membantu koordinator pelaksana kegiatan dalam merencanakan perekrutan peserta kegiatan sesuai target yang telah ditentukan dalam RKA-K/L dan Perjanjian Kinerja tahun 2019.
2. Membantu koordinator pelaksana kegiatan melengkapi kelengkapan SPJ (misal Laporan Perjadin terkait surat tugas dll.).
3. Membantu koordinator pelaksana kegiatan membuat konsep surat terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
4. Mengonsep notula rapat pelaksanaan kegiatan.

5. Menyiapkan dokumen kelengkapan SPJ lainnya seperti daftar hadir rapat, daftar hadir narasumber, dan bukti mengajar narasumber.
6. Merekapitulasi biodata peserta dan narasumber pelaksanaan kegiatan.
7. Mengkoordinasi pendokumentasian pelaksanaan kegiatan.
8. Membantu koordinator pelaksana kegiatan dalam membuat konsep spanduk/baliho/banner/sertifikat/piagam/vandel/bahan lainnya sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan, apabila sudah diverifikasi oleh korsebid dan divalidasi oleh kepala untuk selanjutnya bekerja sama dengan PBJ untuk pengadaan bahan.
9. Mengumpulkan dokumen kelengkapan pelaporan untuk selanjutnya dibuat Daftar Induk Rekaman dan dilampirkan dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan.
10. Membantu koordinator pelaksana kegiatan dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (melengkapi dokumen lampiran).
11. Membantu koordinator pelaksana kegiatan dalam mengkoordinasi pekerjaan administrasi lainnya dengan anggota pelaksana kegiatan.
12. Melaksanakan pekerjaan administrasi pada saat pelaksanaan kegiatan.

ANGGOTA:

1. Membantu penyiapan dokumen administrasi dan kebutuhan bahan pelaksanaan kegiatan.
2. Membantu pelaksanaan perekrutan peserta kegiatan.
3. Melaksanakan pekerjaan lapangan pada saat pelaksanaan kegiatan:
 - a. menyiapkan ruang (penataan spanduk, pengeras suara, LCD dll.),
 - b. menyiapkan bahan,
 - c. melaksanakan dokumentasi,
 - d. membantu pekerjaan administrasi dikoordinasi oleh sekretaris kegiatan,
 - e. membantu penyelesaian dokumen pelaporan.

Kepala Balai Bahasa Di Yogyakarta,

Drs. Pardi, M.Hum.

NIP 196301071990031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BAHASA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

NANIK

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2117/G5.6/KP/2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA PENGGUNAAN BAHASA (BASE LINE)

PELAKSANAAN DISKUSI PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH"

PADA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 pada Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya program kegiatan Badan Publik di Daerah yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa (Base Line);
- : b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber dan moderator kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 21 Tahun 2012, tanggal 19 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa Di Yogyakarta Tahun Anggaran 2019, Nomor 023.13.2.414562/2019 tanggal, 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA PENGGUNAAN BAHASA (BASE LINE) "PELAKSANAAN DISKUSI PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH"**
- KESATU** : Menunjuk nama-nama di bawah ini sebagai narasumber dan moderator kegiatan Kabupaten/Kota yang Terbina Penggunaan Bahasa (Base Line) "Pelaksanaan Diskusi Penggunaan Bahasa di Media Luar Ruang di Daerah" pada 16 Oktober 2019 bertempat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Jalan Robert Wolter Monginsidi I, Bantul.

1. Ihwan Qomaru, S.I.P., M.Ec. Dev. (narasumber) dengan honorarium Rp1.800.000,00.
2. Drs. Edi Setiyanto, M.Hum. (narasumber) dengan honorarium Rp1.200.000,00
3. Wening Handri Purnami, S.Pd., M.Pd. (moderator) dengan honorarium Rp500.000,00

- KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Nomor 023.13.2.414562/2019.
- KETIGA : Narasumber dan moderator kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Oktober 2019
Kepala Balai Bahasa DI Yogyakarta,

Drs. Pardi, M.Hum.
NIP 196301071990031001

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan
2. Kepala KPPN Yogyakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BAHASA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2263/G5.6/KP/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA PENGGUNAAN BAHASA (BASE LINE)
PELAKSANAAN DISKUSI PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH"
PADA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 pada Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya program kegiatan Badan Publik di Daerah yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa (Base Line);
: b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber dan moderator kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 21 Tahun 2012, tanggal 19 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2019, Nomor 023.13.2.414562/2019 tanggal, 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA PENGGUNAAN BAHASA (BASE LINE) "PELAKSANAAN DISKUSI PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH"**


- KESATU** : Menunjuk nama-nama di bawah ini sebagai narasumber dan moderator kegiatan Kabupaten/Kota yang Terbina Penggunaan Bahasa (Base Line) "Pelaksanaan Diskusi Penggunaan Bahasa di Media Luar Ruang di Daerah" pada 31 Oktober 2019 bertempat di SMK Ma'arif 1, Wates, Jalan Puntodewo, Gadingan, Wates, Kulon Progo.
1. Agung Kurniawan, S.I.P., M.Si. (narasumber) dengan honorarium Rp1.800.000,00

2. Drs. Edi Setiyanto, M.Hum. (narasumber) dengan honorarium Rp1.200.000,00
3. Wening Handri Purnami, S.Pd., M.Pd. (moderator) dengan honorarium Rp500.000,00

- KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Nomor 023.13.2.414562/2019.
- KETIGA : Narasumber dan moderator kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Oktober 2019
Kepala Balai Bahasa DI Yogyakarta,


Drs. Pardi, M.Hum.
NIP 196301071990031001

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan
2. Kepala KPPN Yogyakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BAHASA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2329/G5.6/KP/2019

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA PENGGUNAAN BAHASA (BASE LINE) PELAKSANAAN DISKUSI PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH" PADA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 pada Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya program kegiatan Badan Publik di Daerah yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa (Base Line);
: b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber dan moderator kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 21 Tahun 2012, tanggal 19 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2019, Nomor 023.13.2.414562/2019 tanggal, 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA PENGGUNAAN BAHASA (BASE LINE) "PELAKSANAAN DISKUSI PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH"

- KESATU** : Menunjuk nama-nama di bawah ini sebagai narasumber dan moderator kegiatan Kabupaten/Kota yang Terbina Penggunaan Bahasa (Base Line) "Pelaksanaan Diskusi Penggunaan Bahasa di Media Luar Ruang di Daerah" pada 5 November 2019 bertempat di Ruang Rapat Lantai 3, Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

1. Agus Puguh Santoso (narasumber) dengan honorarium Rp1.800.000,00

2. Wening Handri Purnami, S.Pd., M.Hum. (narasumber) dengan honorarium Rp1.200.000,00
3. Nuryantini, S.Pd. (moderator) dengan honorarium Rp500.000,00

- KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Nomor 023.13.2.414562/2019.
- KETIGA : Narasumber dan moderator kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 November 2019
Kepala Balai Bahasa DI Yogyakarta,

Drs. Pardi, M.Hum.
NIP 196301071990031001

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan
2. Kepala KPPN Yogyakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BAHASA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2367/G5.6/KP/2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA PENGGUNAAN BAHASA (BASE LINE)

PELAKSANAAN DISKUSI PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH"

PADA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 pada Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya program kegiatan Badan Publik di Daerah yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa (Base Line);
: b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber dan moderator kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 21 Tahun 2012, tanggal 19 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2019, Nomor 023.13.2.414562/2019 tanggal, 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA PENGGUNAAN BAHASA (BASE LINE) "PELAKSANAAN DISKUSI PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH"


- KESATU** : Menunjuk nama-nama di bawah ini sebagai narasumber dan moderator kegiatan Kabupaten/Kota yang Terbina Penggunaan Bahasa (Base Line) "Pelaksanaan Diskusi Penggunaan Bahasa di Media Luar Ruang di Daerah" pada 7 November 2019 bertempat di Ruang Rapat 1, Setda Kabupaten Gunungkidul.
1. Asih Tri Wahyuni, S.STP., M.Si. (narasumber) dengan honorarium Rp1.800.000,00.
 2. Nuryantini, S.Pd. (narasumber) dengan honorarium Rp1.200.000,00

3. Drs. Edi Setiyanto, M.Hum. (moderator) dengan honorarium Rp500.000,00

- KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Nomor 023.13.2.414562/2019.
- KETIGA : Narasumber dan moderator kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 November 2019
Kepala Balai Bahasa DI Yogyakarta,


Drs. Pardi, M.Hum.
NIP 196301071990031001

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan
2. Kepala KPPN Yogyakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BAHASA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2432/G5.6/KP/2019

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA PENGGUNAAN BAHASA (BASE LINE) PELAKSANAAN DISKUSI PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH" PADA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 pada Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya program kegiatan Badan Publik di Daerah yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa (Base Line);
: b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber dan moderator kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 21 Tahun 2012, tanggal 19 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2019, Nomor 023.13.2.414562/2019 tanggal, 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA PENGGUNAAN BAHASA (BASE LINE) "PELAKSANAAN DISKUSI PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH"

- KESATU** : Menunjuk nama-nama di bawah ini sebagai narasumber dan moderator kegiatan Kabupaten/Kota yang Terbina Penggunaan Bahasa (Base Line) "Pelaksanaan Diskusi Penggunaan Bahasa di Media Luar Ruang di Daerah" pada 18 November 2019 bertempat di Auditorium Dinas Perizinan, Komplek Balaikota, Jalan Kenari 56 Yogyakarta.

1. Supriyadi, S.Pd (narasumber) dengan honorarium Rp1.800.000,00

2. Wening Handri Purnami, S.Pd., M.Hum. (narasumber) dengan honorarium Rp1.200.000,00
 3. Drs. Edi Setiyanto, M.Hum. (moderator) dengan honorarium Rp500.000,00
- KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Nomor 023.13.2.414562/2019.
- KETIGA : Narasumber dan moderator kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 November 2019
Kepala Balai Bahasa DI Yogyakarta,

Drs. Pardi, M.Hum.
NIP 196301071990031001

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan
2. Kepala KPPN Yogyakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BAHASA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2119/G5.6/KP/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PESERTA KEGIATAN

KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA PENGGUNAAN BAHASA (BASE LINE)

PELAKSANAAN DISKUSI PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH"

PADA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 pada Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya program kegiatan Badan Publik di Daerah yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa (Base Line);
- : b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan peserta kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 21 Tahun 2012, tanggal 19 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2019, Nomor 023.13.2.414562/2019 tanggal, 5 Desember 2018.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PESERTA KEGIATAN KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA PENGGUNAAN BAHASA (BASE LINE) "PELAKSANAAN DISKUSI PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH"**
- KESATU** : Menunjuk nama-nama di bawah ini sebagai peserta kegiatan Kabupaten/Kota yang Terbina Penggunaan Bahasa (Base Line) "Pelaksanaan Diskusi Penggunaan Bahasa di Media Luar Ruang di Daerah" pada 16 Oktober 2019 bertempat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Jalan Robert Wolter Monginsidi I, Bantul.

- KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Nomor 023.13.2.414562/2019.
- KETIGA : Peserta kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Oktober 2019
Kepala Balai Bahasa DI Yogyakarta,


Drs. Pardi, M.Hum.
NIP 196301071990031001

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan
2. Kepala KPPN Yogyakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BAHASA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

NANIK

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2269G5.6/KP/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PESERTA KEGIATAN

KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA PENGGUNAAN BAHASA (BASE LINE)

PELAKSANAAN DISKUSI PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH"

PADA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2019


KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 pada Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya program kegiatan Badan Publik di Daerah yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa (Base Line);
- : b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan peserta kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 21 Tahun 2012, tanggal 19 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2019, Nomor 023.13.2.414562/2019 tanggal, 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PESERTA KEGIATAN KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA PENGGUNAAN BAHASA (BASE LINE) "PELAKSANAAN DISKUSI PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH".**
- KESATU** : Menunjuk nama-nama di bawah ini sebagai peserta kegiatan Kabupaten/Kota yang Terbina Penggunaan Bahasa (Base Line) "Pelaksanaan Diskusi Penggunaan Bahasa di Media Luar Ruang di Daerah" pada 31 Oktober 2019 bertempat di SMK Ma'arif 1, Wates, Jalan Puntodewo, Gadingan, Wates, Kulon Progo.

- KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Nomor 023.13.2.414562/2019.
- KETIGA : Peserta kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Oktober 2019
Kepala Balai Bahasa DI Yogyakarta,

Drs. Pardi, M.Hum.
NIP 196301071990031001

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan
2. Kepala KPPN Yogyakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BAHASA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2342/G5.6/KP/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PESERTA KEGIATAN

KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA PENGGUNAAN BAHASA (BASE LINE) PELAKSANAAN DISKUSI PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH" PADA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 pada Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya program kegiatan Badan Publik di Daerah yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa (Base Line);
: b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan peserta kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 21 Tahun 2012, tanggal 19 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2019, Nomor 023.13.2.414562/2019 tanggal, 5 Desember 2018.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PESERTA KEGIATAN KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA PENGGUNAAN BAHASA (BASE LINE) "PELAKSANAAN DISKUSI PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH"
- KESATU** : Menunjuk nama-nama di bawah ini sebagai peserta kegiatan Kabupaten/Kota yang Terbina Penggunaan Bahasa (Base Line) "Pelaksanaan Diskusi Penggunaan Bahasa di Media Luar Ruang di Daerah" pada 5 November 2019 bertempat di Ruang Rapat Lantai 3, Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

- KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Nomor 023.13.2.414562/2019.
- KETIGA : Peserta kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 November 2019
Kepala Balai Bahasa DI Yogyakarta,


Drs. Pardi, M.Hum.
NIP 196301071990031001

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan
2. Kepala KPPN Yogyakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BAHASA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2368/G5.6/KP/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PESERTA KEGIATAN

KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA PENGGUNAAN BAHASA (BASE LINE)

PELAKSANAAN DISKUSI PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH"

PADA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 pada Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya program kegiatan Badan Publik di Daerah yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa (Base Line);
- : b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan peserta kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 21 Tahun 2012, tanggal 19 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2019, Nomor 023.13.2.414562/2019 tanggal, 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PESERTA KEGIATAN KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA PENGGUNAAN BAHASA (BASE LINE) "PELAKSANAAN DISKUSI PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH"**

- KESATU** : Menunjuk nama-nama di bawah ini sebagai peserta kegiatan Kabupaten/Kota yang Terbina Penggunaan Bahasa (Base Line) "Pelaksanaan Diskusi Penggunaan Bahasa di Media Luar Ruang di Daerah" pada 7 November 2019 bertempat di Ruang Rapat 1, Setda Kabupaten Gunungkidul.

- KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Nomor 023.13.2.414562/2019.
- KETIGA : Peserta kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 November 2019
Kepala Balai Bahasa DI Yogyakarta,

Drs. Pardi, M.Hum.
NIP 196301071990031001

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan
2. Kepala KPPN Yogyakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BAHASA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2435/G5.6/KP/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PESERTA KEGIATAN

KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA PENGGUNAAN BAHASA (BASE LINE)

PELAKSANAAN DISKUSI PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH"

PADA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 pada Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya program kegiatan Badan Publik di Daerah yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa (Base Line);
- : b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan peserta kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 21 Tahun 2012, tanggal 19 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa Di Yogyakarta Tahun Anggaran 2019, Nomor 023.13.2.414562/2019 tanggal, 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PESERTA KEGIATAN KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA PENGGUNAAN BAHASA (BASE LINE) "PELAKSANAAN DISKUSI PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH"**

- KESATU** : Menunjuk nama-nama di bawah ini sebagai peserta kegiatan Kabupaten/Kota yang Terbina Penggunaan Bahasa (Base Line) "Pelaksanaan Diskusi Penggunaan Bahasa di Media Luar Ruang di Daerah" pada 18 November 2019 bertempat di Auditorium Dinas Perizinan, Komplek Balaikota, Jalan Kenari 56 Yogyakarta.

- KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Nomor 023.13.2.414562/2019.
- KETIGA : Peserta kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 November 2019
Kepala Balai Bahasa DI Yogyakarta,

Drs. Pardi, M.Hum.
NIP 196301071990031001

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan
2. Kepala KPPN Yogyakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BAHASA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel: balaibahasadiy@kemendikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor 2127/G5.6/KP/2019

Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini menugasi


No.	Nama	NIP	Pangkat/golongan
1.	Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.	197901012005012002	Penata/IIIc
2.	Nindwihapsari, S.S.	197711282006042001	Penata Muda Tk. I/IIIb
3.	Mita Saraswati, S.AB.,	198403112006042001	Penata Muda/IIIa
4.	W. Ari Widyawan, S.E.	197508222006041001	Penata Tk. I/IIId
5.	Hadi Aryadi	-	-

untuk melaksanakan kegiatan “Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Luar Ruang” pada 16 Oktober 2019 pukul 07.00—14.00 di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Jalan Robert Wolter Monginsidi I, Bantul. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 023.13.2.414562 tanggal, 5 Desember 2018.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

14 Oktober 2019

Kepala,



Drs. Pardi, M.Hum.

NIP 196301071990031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel: balaibahasadiy@kemendikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor 2292/G5.6/KP/2019

Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
dengan ini menugasi

No.	Nama	NIP	Pangkat/golongan
1.	Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.	197901012005012002	Penata/IIIc
2.	Nindwihapsari, S.S.	197711282006042001	Penata Muda Tk. I/IIIb
3.	Mita Saraswati, S.AB.,	198403112006042001	Penata Muda/IIIa
4.	W. Ari Widyawan, S.E.	197508222006041001	Penata Tk. I/IIId
5.	Hadi Aryadi	-	-

untuk melaksanakan kegiatan “Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Luar Ruang” pada 31 Oktober 2019 pukul 07.00—14.00 bertempat di SMK Ma’arif 1, Wates, Jalan Puntodewo, Gadingan, Wates, Kulon Progo. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 023.13.2.414562 tanggal, 5 Desember 2018.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

29 Oktober 2019

Kepala,

Drs. Pardi, M.Hum.

NIP 196301071990031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BAHASA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel: balaibahasadiy@kemendikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor 2334/G5.6/KP/2019

Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
dengan ini menugasi

No.	Nama	NIP	Pangkat/golongan
1.	Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.	197901012005012002	Penata/IIIc
2.	Nindwihapsari, S.S.	197711282006042001	Penata Muda Tk. I/IIIb
3.	Mita Saraswati, S.AB.,	198403112006042001	Penata Muda/IIIa
4.	W. Ari Widyawan, S.E.	197508222006041001	Penata Tk. I/IIIId
5.	Hadi Aryadi	-	-

untuk melaksanakan kegiatan “Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Luar Ruang” pada 5 November 2019 pukul 07.00—14.00 bertempat di Ruang Rapat lantai 3, Gedung Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 023.13.2.414562 tanggal, 5 Desember 2018.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

4 November 2019

Kepala,

Drs. Pardi, M.Hum.

NIP 196301071990031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BAHASA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel: balaibahasadiy@kemendikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor 2443/G5.6/KP/2019

Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
dengan ini menugasi

No.	Nama	NIP	Pangkat/golongan
1.	Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.	197901012005012002	Penata/IIIc
2.	Nindwihapsari, S.S.	197711282006042001	Penata Muda Tk. I/IIIb
3.	Mita Saraswati, S.AB.,	198403112006042001	Penata Muda/IIIa
4.	W. Ari Widyawan, S.E.	197508222006041001	Penata Tk. I/IIIId
5.	Hadi Aryadi	-	-

untuk melaksanakan kegiatan “Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Luar Ruang” pada 18 November 2019 pukul 07.00—14.00 bertempat di Auditorium Dinas Perizinan, Komplek Balaikota, Jalan Kenari 56 Yogyakarta. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 023.13.2.414562 tanggal, 5 Desember 2018.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

15 November 2019

Kepala,

Drs. Pardi, M.Hum.

NIP 196301071990031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BAHASA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel: balaibahasadiy@kemendikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor 2376/G5.6/KP/2019

Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
dengan ini menugasi

No.	Nama	NIP	Pangkat/golongan
1.	Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.	197901012005012002	Penata/IIIc
2.	Nindwihapsari, S.S.	197711282006042001	Penata Muda Tk. I/IIIb
3.	Mita Saraswati, S.AB.,	198403112006042001	Penata Muda/IIIa
4.	W. Ari Widyawan, S.E.	197508222006041001	Penata Tk. I/III d
5.	Hadi Aryadi	-	-

untuk melaksanakan kegiatan “Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Luar Ruang” pada 7 November 2019 pukul 07.00—14.00 bertempat di Ruang Rapat 1, Setda Kabupaten Gunungkidul. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 023.13.2.414562 tanggal, 5 Desember 2018.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

6 November 2019

Kepala,

Drs. Pardi, M.Hum.

NIP 196301071990031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BAHASA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel: balaibahasadiy@kemendikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor 2118/G5.6/KP/2019

Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini menugasi


1. Ihwan Qomaru, S.I.P., M.Ec.Dev.
2. Drs. Edi Setiyanto, M.Hum. (Narasumber)
3. Wening Handri Purnami, S.Pd., M.Pd. (Moderator)

sebagai narasumber dan moderator kegiatan “Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Luar Ruang” pada 16 Oktober 2019 pukul 07.00—14.00 di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Jalan Robert Wolter Monginsidi I, Bantul. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 023.13.2.414562 tanggal, 5 Desember 2018.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

10 Oktober 2019

Kepala,



Drs. Pardi, M.Hum.

NIP 196301071990031001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel: balaibahasadiy@kemendikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor 2265/G5.6/KP/2019

Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
dengan ini menugasi

1. Agung Kurniawan, S.I.P., M.Si. (Narasumber)
2. Drs. Edi Setiyanto, M.Hum. (Narasumber)
3. Wening Handri Purnami, S.Pd., M.Pd. (Moderator)

sebagai narasumber dan moderator kegiatan “Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Luar Ruang” pada 31 Oktober 2019 pukul 07.00—14.00 bertempat di SMK Ma’arif 1, Wates, Jalan Puntodewo, Gadingan, Wates, Kulon Progo. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 023.13.2.414562 tanggal, 5 Desember 2018.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

28 Oktober 2019

Kepala,



Drs. Pardi, M.Hum.

NIP 196301071990031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BAHASA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel: balaibahasadiy@kemendikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor 2331/G5.6/KP/2019

Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
dengan ini menugasi


1. Agus Puguh Santoso (Narasumber)
2. Wening Handri Purnami, S.Pd., M.Pd. (Narasumber)
3. Nuryantini, S.Pd. (Moderator)

sebagai narasumber dan moderator kegiatan “Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Luar Ruang” pada 5 November 2019 pukul 07.00—14.00 bertempat di Ruang Rapat lantai 3, Gedung Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 023.13.2.414562 tanggal, 5 Desember 2018.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

4 November 2019

Kepala,



Drs. Pardi, M.Hum.

NIP 196301071990031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel: balaibahasadiy@kemendikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor 2437/G5.6/KP/2019

Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
dengan ini menugasi

1. Supriyadi, S.Pd. (Narasumber)
2. Wening Handri Purnami, S.Pd., M.Pd. (Narasumber)
3. Drs. Edi Setiyanto, M.Hum. (Moderator)

sebagai narasumber dan moderator kegiatan “Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Luar Ruang” pada 18 November 2019 pukul 07.00—14.00 bertempat di Auditorium Dinas Perizinan, Komplek Balaikota, Jalan Kenari 56 Yogyakarta. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 023.13.2.414562 tanggal, 5 Desember 2018.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

15 November 2019

Kepala,

Drs. Pardi, M.Hum.
NIP 196301071990031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel: balaibahasadiy@kemendikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor 2370/G5.6/KP/2019

Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
dengan ini menugasi

1. Asih Tri Wahyuni, S.Stp., M.Si. (Narasumber)
2. Nuryantini, S.Pd. (Narasumber)
3. Drs. Edi Setiyanto, M.Hum. (Moderator)

sebagai narasumber dan moderator kegiatan “Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Luar Ruang” pada 7 November 2019 pukul 07.00—14.00 bertempat di Ruang Rapat 1, Setda Kabupaten Gunungkidul. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 023.13.2.414562 tanggal, 5 Desember 2018.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

6 November 2019

Kepala,

Drs. Pardi, M.Hum.

NIP 196301071990031001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel: balaibahasadiy@kemendikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor 2128/G5.6/KP/2019

Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini menugasi nama-nama terlampir sebagai peserta kegiatan “Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Luar Ruang” pada 16 Oktober 2019 pukul 07.00—14.00 di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Jalan Robert Wolter Monginsidi I, Bantul. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 023.13.2.414562 tanggal, 5 Desember 2018.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



14 Oktober 2019

Kepala,

Drs. Pardi, M.Hum.

NIP 196301071990031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BAHASA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel: balaibahasadiy@kemendikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor 2289/G5.6/KP/2019

Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini menugasi nama-nama terlampir sebagai peserta kegiatan “Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Luar Ruang” pada 31 Oktober 2019 pukul 07.00—14.00 bertempat di SMK Ma’arif 1, Wates, Jalan Puntodewo, Gadingan, Wates, Kulon Progo. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 023.13.2.414562 tanggal, 5 Desember 2018.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

29 Oktober 2019

Kepala,



Drs. Pardi, M.Hum.

NIP 196301071990031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BAHASA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel: balaibahasadiy@kemendikbud.go.id

SURAT TUGAS


Nomor 2344/G5.6/KP/2019

Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini menugasi nama-nama terlampir sebagai peserta kegiatan “Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Luar Ruang” pada 5 November 2019 pukul 07.00—14.00 bertempat di Ruang Rapat lantai 3, Gedung Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 023.13.2.414562 tanggal, 5 Desember 2018.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

4 November 2019

Kepala,



Drs. Pardi, M.Hum.

NIP 196301071990031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BAHASA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel: balaibahasadiy@kemendikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor 2440/G5.6/KP/2019

Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini menugasi nama-nama terlampir sebagai peserta kegiatan “Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Luar Ruang” pada 18 November 2019 pukul 07.00—14.00 bertempat di Auditorium Dinas Perizinan, Komplek Balaikota, Jalan Kenari 56 Yogyakarta. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 023.13.2.414562 tanggal, 5 Desember 2018.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

15 November 2019

Kepala,

Drs. Pardi, M.Hum.

NIP 196301071990031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BAHASA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel: balaibahasadiy@kemendikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor 2373/G5.6/KP/2019

Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini menugasi nama-nama terlampir sebagai peserta kegiatan “Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Luar Ruang” pada 7 November 2019 pukul 07.00—14.00 bertempat di Ruang Rapat 1, Setda Kabupaten Gunungkidul. Transpor dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 023.13.2.414562 tanggal, 5 Desember 2018.

Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

6 November 2019

Kepala,

Drs. Pardi, M.Hum.

NIP 196301071990031001

**PROGRAM KERJA PELAKSANAAN KEGIATAN
DISKUSI KEBAHASAAN (PENGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA MEDIA LUAR RUANG)
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2019**

No.	URAIAN	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL	SUMBER DANA
1.	Rapat koordinasi	Jadwal, peserta, narasumber, dan tempat kegiatan	Jadwal, peserta, narasumber, dan tempat kegiatan telah ditentukan	Koordinator Pelaksana	Agustus 2019	DIPA 2019
2.	Pengajuan ATK/Bahan	Blangko pengajuan	ATK terwujud	Panitia Pelaksana	Agustus 2019	
3.	Pembuatan dokumen (KAK, Buku Panduan)	KAK, buku panduan, dan jadwal	KAK, buku panduan, dan jadwal telah selesai dikerjakan	Panitia Pelaksana	Agustus 2019	
4.	Perizinan kegiatan dan permohonan narasumber	Dokumen perizinan dan surat permohonan narasumber	Diperolehnya izin dari pemkab/pemkot di DIY dan kesediaan narasumber	Panitia Pelaksana	Agustus 2019	
5.	Sosialisasi dan koordinasi perekrutan peserta ke pemkab/pemkot di DIY	SKPD media massa di DIY	Sosialisasi dan koordinasi perekrutan peserta ke pemkab/pemkot di DIY terealisasi	Panitia Pelaksana	September 2019	
6.	Pendataan peserta diskusi	Data peserta diskusi media massa kabupaten/kota di DIY	Terkumpulnya data peserta diskusi media massa DIY	Panitia Pelaksana	Oktober 2019	
7.	Rapat koordinasi panitia dan narasumber		Materi dan teknis pelaksanaan kegiatan telah ditentukan dan disepakati	Panitia Pelaksana	Oktober 2019	
8.	Pembuatan spanduk, penyiapan tempat, dan ATK)	Materi dan teknis pelaksanaan kegiatan Spanduk, materi, tempat, dan ATK/bahan	Tersiapkannya spanduk, materi, tempat, dan ATK/bahan	Panitia Pelaksana	Oktober 2019	

No.	URAIAN	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL	SUMBER DANA
9.	Pelaksanaan kegiatan			Panitia Pelaksana	November 2019	
10.	Pembuatan laporan kegiatan	<p>Peserta diskusi media massa kabupaten/kota di DIY</p> <p>Dokumen laporan kegiatan</p>	<p>Terlaksananya kegiatan diskusi kebahasaa pada media massa DIY</p> <p>Laporan kegiatan selesai dibuat</p>	Panitia Pelaksana	Desember 2019	

Divalidasi oleh:
Kepala.



Drs. Pardi, M.Hum.
NIP 196301071990031001

Diverifikasi oleh:
Koorsubbid Pembinaan

Mulyanto, M.Hum.
NIP 197505242001121001

Yogyakarta, 8 Maret 2019
Koordinator,

Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.
NIP 197901012005012002



PANDUAN

KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA PENGGUNAAN BAHASA PELAKSANAAN DISKUSI PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019


**EMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

LEMBAR PENGESAHAN

Panduan kegiatan Pelaksanaan Diskusi Penggunaan Bahasa Indonesia Media Luar Ruang di DIY Tahun 2019 ini telah diverifikasi dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang.

Divalidasi oleh:
Kepala Balai Bahasa DIY
pada tanggal



Drs. Pardi, M.Hum
NIP 196301071990031001

Diverifikasi oleh:
Korsubid Pembinaan Bahasa
Pada tanggal

Mulyanto, M.Hum.
NIP 19750524001121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya panduan kegiatan pelaksanaan diskusi “Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta” Tahun 2019 ini dapat kami susun tepat waktu. Panduan ini berisi serangkaian ketentuan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Di dalam panduan kegiatan ini diatur pelaksanaan kegiatan—mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan—sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan sehingga evaluasi terhadap capaian kinerja menjadi jelas, terukur, dan akuntabel.

Kami berharap Panduan kegiatan ini dapat memberikan gambaran dan acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan kegiatan pemasyarakatan kebahasaan dan kesastraan Indonesia, khususnya bagi Media Luar Ruang pada tahun-tahun berikutnya.

Yogyakarta, Maret 2019



Nanik Sumarsih, S.Pd., M. A.
NIP 197901012005012002

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tujuan Kegiatan	3
1.4 Hasil yang Diharapkan.....	3
BAB II PELAKSANAAN	4
2.1 Metode Pelaksanaan.....	4
2.2 Peserta.....	4
2.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	5
2.4 Jadwal Pelaksanaan.....	5
2.5 Biaya	8
2.6 Pelaksanaan.....	8
2.6.1 Panitia Pelaksana	8
2.6.2 Jadwal Pelaksanaan	8
2.6.3 Pola Pelaksanaan	8
2.6.4 Tugas dan Tanggung Jawab Peserta Kegiatan	9
2.7 Deskripsi Tugas	9
2.8 Tata Tertib.....	11
BAB III PENUTUP	12
3.1 Pelaporan.....	12
3.2 Evaluasi.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam UUD 1945 pasal 36 disebutkan bahwa “Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia”. Lebih lanjut, dalam UU RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, pada pasal 25 ayat 2 disebutkan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Selebihnya, pada ayat 3 disebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan; pengantar pendidikan; komunikasi tingkat nasional; pengembangan kebudayaan nasional; transaksi dan dokumentasi niaga; serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa Media Luar Ruang.

Mengingat pentingnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan bahasa Indonesia perlu diselenggarakan, antarlain, bagi para penyelenggara dan pengguna bahasa pada Media Luar Ruang. Fenomena saat ini menunjukkan bahwa kesadaran, sikap positif, pengetahuan, dan pemahaman terhadap penerapan kaidah bahasa Indonesia, khususnya pada Media Luar Ruang masih kurang.

Sehubungan dengan itu, pada tahun anggaran 2019, Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia, akan melaksanakan kegiatan Diskusi Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan diadakan agar bahasa Indonesia tetap dapat memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman” sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Diskusi Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

- (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- (2) Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- (6) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara dan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- (7) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2011.
- (8) Peraturan Menpan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.
- (9) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- (10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (12) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
- (13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 85 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (14) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;

- (15) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019, Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2019, Tanggal 5 Desember 2018.
- (16) Keputusan Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0037/G5.6/KP/2019, tanggal 25 Januari 2019 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Bahasa Indonesia bagi Media Luar Ruang di Daerah.

1.3 Tujuan Kegiatan

Pelaksanaan Diskusi Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 mempunyai tujuan sebagai berikut, (a) meningkatkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, (b) meningkatkan wawasan yang luas tentang kebahasaan, (c) meningkatkan kemampuan dan kreativitas dalam menerapkan pemakaian kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan dapat mengekspresikannya dalam berbagai keperluan (penulisan, pelaporan, sosial budaya, penulisan kreatif, dll.), dan (d) menjaring berbagai permasalahan kebahasaan, dan mampu mencari solusinya.

1.4 Hasil yang Diharapkan

Keluaran Pelaksanaan Diskusi Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 ini dipilah menjadi keluaran jangka pendek dan jangka panjang. Keluaran jangka pendek terwujud jika sosialisasi atau penyuluhan berhasil dilaksanakan di empat kabupaten dan satu kota seperti telah disebutkan. Keluaran jangka panjang dari kegiatan ini ialah terwujudnya kepatuhan dalam hal penggunaan bahasa pada Media Luar Ruang, sesuai dengan amanat perundangan yang ada. Tujuan jangka panjang itu akan lebih nyata jika kemudian terbit peraturan daerah mengenai penggunaan bahasa pada Media Luar Ruang, terutama amanat UU No. 24 Tahun 2009.

BAB II

PELAKSANAAN

2.1 Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan Diskusi Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 dibagi ke dalam tiga tahap sebagai berikut.

(1) Persiapan

Pada tahap persiapan, antara lain, dilakukan (i) penunjukan tim pelaksana, (ii) pembuatan surat keputusan (SK) penunjukan tim pelaksana, (iii) pembuatan kerangka acuan kinerja (KAK) dan buku panduan kegiatan, (iv) pengesahan KAK dan buku panduan kegiatan, (v) rapat koordinasi tim pelaksana dan pematangan konsep pelaksanaan, (vi) koordinasi tempat pelaksanaan, (vii) penentuan narasumber, (viii) sosialisasi dan perekrutan peserta.

(2) Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, Pelaksanaan Diskusi Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 dilaksanakan dalam satu kali pertemuan, pada hari kerja, bertempat di salah satu instansi terkait di setiap kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pelaksanaan dilakukan di dalam kelas yang diampu oleh dua narasumber.

(3) Pelaporan

Tahap pelaporan adalah tahapan akhir kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk laporan tertulis, yang berisi pemaparan kegiatan dan evaluasi kegiatan.

2.2 Peserta

Peserta Pelaksanaan Diskusi Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 ialah pembuat iklan, pemasang iklan, dan pegawai di SKPD pemda kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah peserta penyuluhan sebanyak 125 orang; dibagi

dalam lima wilayah, yakni Kota Yogyakarta 25 orang, Kabupaten Bantul 25 orang, Kabupaten Sleman 25 orang, Kabupaten Kulon Progo 25 orang, dan Kabupaten Gunungkidul 25 orang.

2.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Penyuluhan Bahasa Indonesia bagi Media Luar Ruang di Daerah Tahun 2018 dilaksanakan dalam satu kali pertemuan, pada hari kerja, tanggal 16 Oktober sampai dengan 18 November 2019, pukul 08.00—14.00, bertempat di salah satu instansi terkait di setiap kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.4 Jadwal Pelaksanaan

Tanggal : 16 Oktober 2019

Tempat : Kantor Bupati Kabupaten Bantul, Robert Wolter Monginsidi

Waktu	Materi			Narasumber	Moderator
07.00--07.30	PendaftaranUlang			Panitia	
07.30--08.00	Pembukaan (Sambutan Kepala Balai Bahasa DIY dan Pejabat Daerah) Kebijakan Bahasa (Kepala Balai Bahasa DIY) Perda terkait (Pejabat Daerah)			KepalaBalaiBahasa DIY danPejabat Daerah	
08.00—09.00					
09.00—10.00					
10.00—10.15	Istirahat			1.BalaiBahasa DIY 2.Pejabat Daerah 3. Pakar	Anggota Tim Pengawasan
10.15—11.15	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Badan Publik	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Luar Ruang	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Massa		
11.15—12.15					
12.15—13.00	Istirahat				
13.00—14.00	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Badan Publik	Diskusi PenggunaanBahasa dalam Media Luar Ruang	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Massa		
14.00—15.00					
15.00—15.30	Penutupan/Administrasi				

Tanggal : 31 Oktober 2019

Tempat : SMK Ma'Arif 1 Wates, Kulon Progo

Waktu	Materi			Narasumber	Moderator
08.00--08.30	Pendaftaran Ulang			Panitia	
08.30--09.00	Pembukaan (Sambutan Kepala Balai Bahasa DIY dan Pejabat Daerah) Kebijakan Bahasa (Kepala Balai Bahasa DIY) Perda terkait (Pejabat Daerah)			Kepala Balai Bahasa DIY dan Pejabat Daerah	
09.00—10.00					
10.00—11.00					

11.00—11.15	Istirahat			1.Balai Bahasa DIY 2.Pejabat Daerah 3. Pakar	Anggota Tim Pengawasan
11.15—12.15	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Badan Publik	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Luar Ruang	Diskusi PenggunaanBahasa a dalam Media Massa		
12.15—13.00	Istirahat				
13.00—14.00	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Badan Publik	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Luar Ruang	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Massa		
14.00—15.00	Penutupan/Administrasi				

Tanggal : 5 November 2019

Tempat : Ruang Rapat lantai 3, Gedung Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman

Waktu	Materi			Narasumber	Moderator
08.00--08.30	Pendaftaran Ulang			Panitia	
08.30--09.00	Pembukaan (Sambutan Kepala Balai Bahasa DIY dan Pejabat Daerah)			Kepala Balai Bahasa DIY dan Pejabat Daerah	
09.00—10.00	Kebijakan Bahasa (Kepala Balai Bahasa DIY)			Kepala Balai Bahasa DIY	
10.00—11.00	Perda terkait (Pejabat Daerah)			Pejabat Daerah	
11.00—11.15	Istirahat				
11.15—12.15	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Badan Publik	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Luar Ruang	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Massa	1. Balai Bahasa DIY 2. Pejabat Daerah 3. Pakar	Anggota Tim Pengawasan
12.15—13.00	Istirahat				
13.00—14.00	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Badan Publik	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Luar Ruang	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Massa		
14.00—15.00	Penutupan/Administrasi				

Tanggal : 7 November 2019

Tempat : Ruang Rapat 1, Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul

Waktu	Materi			Narasumber	Moderator
08.00--08.30	Pendaftaran Ulang			Panitia	
08.30--09.00	Pembukaan (Sambutan Kepala Balai Bahasa DIY dan Pejabat Daerah)			Kepala Balai Bahasa DIY dan Pejabat Daerah	

09.00—10.00	Kebijakan Bahasa (Kepala Balai Bahasa DIY)			Kepala Balai Bahasa DIY	
10.00—11.00	Perda terkait (Pejabat Daerah)			Pejabat Daerah	
11.00—11.15	Istirahat				
11.15—12.15	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Badan Publik	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Luar Ruang	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Massa	1. Balai Bahasa DIY 2. Pejabat Daerah 3. Pakar	Anggota Tim Pengawasan
12.15—13.00	Istirahat				
13.00—14.00	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Badan Publik	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Luar Ruang	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Massa		
14.00—15.00	Penutupan/Administrasi				

Tanggal : 18 November 2019

Tempat : Auditorium Dinas Perizinan, Kompleks Balaikota, Jalan Kenari 56 Yogyakarta

Waktu	Materi			Narasumber	Moderator
08.00--08.30	Pendaftaran Ulang			Panitia	
08.30--09.00	Pembukaan (Sambutan Kepala Balai Bahasa DIY dan Pejabat Daerah)			Kepala Balai Bahasa DIY dan Pejabat Daerah	
09.00—10.00	Kebijakan Bahasa (Kepala Balai Bahasa DIY)			Kepala Balai Bahasa DIY	
10.00—11.00	Perda terkait (Pejabat Daerah)			Pejabat Daerah	
11.00—11.15	Istirahat				
11.15—12.15	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Badan Publik	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Luar Ruang	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Massa	1. Balai Bahasa DIY 2. Pejabat Daerah 3. Pakar	Anggota Tim Pengawasan
12.15—13.00	Istirahat				
13.00—14.00	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Badan Publik	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Luar Ruang	Diskusi Penggunaan Bahasa dalam Media Massa		
14.00—15.00	Penutupan/Administrasi				

2.5 Biaya

Kegiatan Diskusi Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di Daerah Tahun 2019 dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 023.13.2.414562/2019, Tanggal 5 Desember 2018.

2.6 Pelaksanaan

2.6.1 Panitia Pelaksana

2.6.2 Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan Diskusi Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di DIY Tahun 2019 ialah sebagai berikut.

No.	Waktu, Tanggal	Kegiatan	Petugas/ Penanggung Jawab	Deskripsi Pekerjaan	Perlengkapan
1.	April—Mei 2019	Persiapan kegiatan	Tim Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Membuat KAK- Menentukan jadwal, peserta, narasumber- Membahas materi dan teknis pelaksanaan- Menyiapkan tempat, spanduk, ATK/bahan- Menyiapkan kelengkapan dokumen- Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi perekrutan peserta ke instansi terkait di setiap kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none">- ATK- Dokumen (surat, meteri, jadwal)- Media komunikasi- Ruang rapat- Transportasi
2.	Oktober – November 2019	Pelaksanaan kegiatan	Tim Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Menyelenggarakan kegiatan diskusi di kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none">- Kelas/LCD- ATK/bahan- Konsumsi- Dokumen pelaksanaan- Narasumber- Transportasi
3.	Desember 2019	Pelaporan kegiatan	Tim Pelaksana	Membuat laporan	Dokumen laporan

2.6.3 Pola Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Diskusi Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di DIY Tahun 2019 menggunakan model/pola 8 jam pelajaran. Diskusi dilaksanakan satu kali pertemuan, pada hari kerja, pukul 08.00—14.00, di setiap

kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan diskusi dilaksanakan di dalam kelas dan diampu oleh dua narasumber dan satu moderator. Teknik pelaksanaan dilakukan secara panel dalam bentuk pemaparan hasil analisis pemantauan penggunaan bahasa Indonesia pada media luar ruang di DIY tahun 2019 dan pemaparan terkait perda mengenai bahasa dilanjutkan dengan pelaksanaan diskusi.

2.6.4 Tugas dan Tanggung Jawab Peserta Kegiatan

Tugas dan tanggung jawab peserta kegiatan sebagai berikut.

- a. Peserta diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan dan mengisi daftar hadir yang disediakan oleh panitia.
- b. Peserta diharapkan hadir di tempat pelaksanaan 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- c. Peserta yang meninggalkan kegiatan pada saat berlangsungnya kegiatan diwajibkan meminta izin kepada panitia.
- d. Peserta berpakaian bebas, rapi, dan sopan.

2.7 Deskripsi Tugas

Kegiatan Diskusi Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan rincian tugas sebagai berikut.

(1) Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A. (Koordinator)

- a. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.
- b. Mengoordinasi pelaksanaan kegiatan.
- c. Membuat jadwal pelaksanaan, kerangka acuan kinerja (KAK), buku panduan kegiatan, dan program kerja.
- d. Mengoordinasi perekrutan peserta.
- e. Menghubungi dan melakukan koordinasi dengan narasumber.
- f. Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.
- g. Membuat dan menyampaikan laporan.
- h. Menjalankan tugas sesuai dengan surat keputusan yang telah ditetapkan

dengan sebaik-sebaiknya.

- i. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.

(2) Nindwihapsari, S.S. (Sekretaris)

- a. Menyiapkan dan melaksanakan korespondensi (surat-menyurat).
- b. Melaksanakan perekrutan peserta.
- c. Membantu mengoordinasi dan mengontrol kegiatan.
- d. Menyiapkan kelengkapan administrasi peserta, narasumber, dan panitia.
- e. Menyiapkan dan mengeset ATK dan sertifikat.
- f. Merekap hasil evaluasi.
- g. Menyusun laporan.
- h. Menjalankan tugas sesuai dengan surat keputusan yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya.

(3) Mita Saraswati, S.Ab. (Bendahara)

- a. Merencanakan pengeluaran keuangan.
- b. Menyiapkan kelengkapan administrasi keuangan.
- c. Bertanggungjawab terhadap pengeluaran uang kegiatan (jasa profesi narasumber, transport penanggungjawab, panitia, dan peserta, dll.).
- d. Membuat laporan keuangan.
- e. Menjalankan tugas sesuai dengan surat keputusan yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya.

(4) W. Ari Widyawan, S.E. dan Hadi Aryadi (Anggota)

- a. Membantu pengoordinasian kegiatan.
- b. Membantu perekrutan peserta.
- c. Membantu mengeset dan membagikan ATK dan materi penyuluhan,
- d. Membantu menyiapkan kelengkapan administrasi peserta, narasumber, dan panitia.
- e. Menyediakan dan memantau konsumsi.
- f. Membantu menyiapkan tempat dan mengontrol pelaksanaan kegiatan.
- g. Membantu merekap hasil evaluasi.
- h. Menjalankan tugas sesuai dengan surat keputusan yang telah ditetapkan

dengan sebaik-baiknya.

2.8 Tata Tertib

Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 dilaksanakan dengan tata tertib sebagai berikut.

(1) Tata Tertib Peserta

- a. Peserta diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan dan mengisi daftar hadir yang disediakan oleh panitia.
- b. Peserta diharapkan hadir di tempat pelaksanaan 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- c. Peserta yang meninggalkan kegiatan pada saat berlangsungnya kegiatan diwajibkan meminta izin kepada panitia.
- d. Peserta berpakaian bebas, rapi, dan sopan.

(2) Tata Tertib Narasumber

- a. Narasumber wajib melaksanakan tugas sesuai dengan surat keputusan Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Narasumber wajib memegang teguh integritas.
- c. Narasumber siap 15 menit sebelum melaksanakan tugas sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- d. Narasumber wajib menyampaikan materi yang telah ditentukan.
- e. Narasumber diharapkan dapat bekerjasama dengan panitia dalam hal penyediaan sarana dan prasarana.
- f. Narasumber berpakaian bebas, rapi, dan sopan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Pelaporan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan Diskusi Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, pada akhir kegiatan disusun sebuah laporan lengkap, yang berisi (1) pendahuluan, yang meliputi dasar hukum, latar belakang, tujuan; (2) pelaksanaan, yang meliputi pelaksana/panitia, sasaran/peserta, waktu dan tempat, materi, narasumber, pola pelaksanaan, pembiayaan, dan evaluasi; (3) penutup, yang meliputi simpulan dan saran; dan (4) lampiran-lampiran.

3.2 Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan maksud agar dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan Diskusi Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019. Evaluasi dilakukan dengan menyebarkan angket kepada peserta. Evaluasi meliputi penilaian peserta terhadap pelaksanaan kegiatan, antara lain, tentang (1) penilaian peserta terhadap narasumber, (2) peran peserta kegiatan, (3) kualitas bahan dan perlengkapan, (4) pelayanan tempat pelaksanaan dan konsumsi, (5) kinerja narasumber dan panitia dalam berinteraksi dengan peserta, dan (6) penampilan narasumber dan panitia.

Yogyakarta, Mei 2019
Koordinator Kegiatan



Nanik Sumarsih, S. Pd., M.A.
NIP 197901012005012002



EVALUASI NARASUMBER

DISKUSI KEBAHASAAN

(PENGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA MEDIA LUAR RUANG)

DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2019

Petunjuk pengisian:

1. Tulislah nama narasumber
2. Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf yang sesuai dengan penilaian Saudara.

Nama narasumber:

Materi :

1. Penguasaan materi:
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik
2. Struktur Penyusunan Materi:
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik
3. Metode/teknik penyampaian:
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik
4. Hubungan (interaksi) dengan peserta:
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik
5. Pemanfaatan waktu:
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik
6. Kesesuaian materi:
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Tidak sesuai
7. Penampilan:
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik

8. Tuliskan kesan dan saran Saudara.

.....
.....
.....



EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN
DISKUSI KEBAHASAAN
(PENGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA MEDIA LUAR RUANG)
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2019

Petunjuk pengisian:

Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf yang sesuai dengan penilaian Saudara.

1. Kesan Saudara terhadap narasumber kegiatan:
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik
2. Kesan Saudara terhadap peran peserta kegiatan:
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik
3. Kesan Saudara terhadap pelaksanaan kegiatan:
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik
4. Kualitas bahan dan perlengkapan:
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik
5. Tempat pelaksanaan dan pelayanan konsumsi selama kegiatan:
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik
6. Kesan Saudara secara umum terhadap kinerja panitia selama kegiatan:
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik
7. Kesan saudara terhadap penampilan narasumber
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik

8. Kesan dan pesan

.....

.....

.....



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta
Jalan I Dewa Nyoman Oka 34
Yogyakarta

Kegiatan : DISKUSI KEBAHASAAN
PENGUNAAN BAHASA PADA MEDIA LUAR RUANG
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	Nama Rekaman	Lokasi Penyimpanan	Penanggung Jawab	Diverifikasi
1.	Surat-surat kegiatan: a. Surat Undangan Rapat Nomor 1614/G5.6/TU/2019, Tanggal 5 Agustus 2019 Nomor b. Surat Peminjaman tempat Nomor 1928/G5.6/TU/2019, Tanggal 18 September 2019 c. Undangan Diskusi Nomor 2207/G5.6/BS/2019, Tanggal 21 Oktober 2019 Nomor 2245/G5.6/BS/2019, Tanggal 25 Oktober 2019 d. Surat Perekrutan Peserta Nomor 1927/G5.6/BS/2019, Tanggal 18 September 2019 Nomor 2181/G5.6/BS/2019, Tanggal 18 Oktober 2019 e. Surat Permohonan Narsum dan Moderator Nomor 2085/G5.6/BS/2019, Tanggal 8 Oktober 2019 Nomor 2217/G5.6/BS/2019, Tanggal 23 Oktober 2019	Ruang Arsip	Koordinator Urusan Kerumahtanggaan	
2.	a. Surat Keputusan: 1. Tim Pelaksana Nomor 0034/G5.6/KP/2019 , Tanggal 25 Januari 2019 2. Narasumber dan Moderator Nomor 2117/G5.6/KP/2019, Tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 2263/G5.6/KP/2019, Tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 2329/G5.6/KP/2019, Tanggal 4 November 2019 Nomor 2367/G5.6/KP/2019, Tanggal 6 November 2019 Nomor 2432/G5.6/KP/2019, Tanggal 15 November 2019 3. Peserta Kegiatan Nomor 2119/G5.6/KP/2019, Tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 2269/G5.6/KP/2019, Tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 2342/G5.6/KP/2019, Tanggal 4 November 2019 Nomor 2368/G5.6/KP/2019, Tanggal 6 November 2019 Nomor 2435/G5.6/KP/2019, Tanggal 15 November 2019 b. Surat Tugas: 1. Panitia Pelaksana Nomor 2127/G5.6/KP/2019, Tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 2292/G5.6/KP/2019, Tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 2334/G5.6/KP/2019, Tanggal 4 November 2019 Nomor 2376/G5.6/KP/2019, Tanggal 6 November 2019 Nomor 2443/G5.6/KP/2019, Tanggal 15 November 2019 2. Narasumber dan Moderator Nomor 2118/G5.6/KP/2019, Tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 2265/G5.6/KP/2019, Tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 2331/G5.6/KP/2019, Tanggal 4 November 2019 Nomor 2370/G5.6/KP/2019, Tanggal 6 November 2019 Nomor 2437/G5.6/KP/2019, Tanggal 15 November 2019 3. Peserta Nomor 2128/G5.6/KP/2019, Tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 2289/G5.6/KP/2019, Tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 2344/G5.6/KP/2019, Tanggal 4 November 2019 Nomor 2373/G5.6/KP/2019, Tanggal 6 November 2019 Nomor 2440/G5.6/KP/2019, Tanggal 15 November 2019 c. Matrik Kompetensi Narasumber	Ruang Urusan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Koordinator Urusan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	
3.	a. Jadwal Kegiatan b. Daftar Hadir Peserta (Tanda terima ATK dan Sertifikat) c. Daftar Hadir Narasumber	Ruang Urusan Keuangan	Koordinator Urusan Keuangan	

	d. Bukti Mengajar Narasumber e. Daftar Hadir Panitia lampiran: 1. Daftar hadir rapat 2. Notula rapat			
4.	a. Tanda Terima ATK b. Tanda Terima Sertifikat	Ruang Urusan Kerumahtanggaan	Koordinator Urusan Kerumahtanggaan	
5.	a. Materi Pembelajaran b. Rekapitulasi Evaluasi Narasumber c. Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan d. Hasil Analisis Evaluasi Narasumber dan Pelaksanaan	Seksi Pemasyarakatan	Koordinator seksi Pemasyarakatan	

Divalidasi:
Pengendali Rekaman Subbagian Tata Usaha
Kasubbag Tata Usaha,

Suhana, S.Pd.
NIP 1963020119900031003


Yogyakarta, Desember 2019
Koordinator,



Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.
NIP 1979010120050112002

**DOKUMENTASI KEGIATAN DISKUSI KEBAHASAAN
PENGUNAAN BAHASA INDONESIA
PADA MEDIA LUAR RUANG
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2019**

Spanduk kegiatan



Acara pembukaan



Materi Kebijakan Bahasa oleh Kepala Balai Bahasa DIY



Materi Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di Kabupaten Bantul oleh dua narasumber Ihwan Qomaru, S.I.P., M.Ec.Dev. dan Drs. Edi Setyanto, M.Hum.



Materi Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di Kabupaten Kulon Progo oleh dua narasumber Agus Kurniawan, S.I.P., M.Si. dan Drs. Edi Setyanto, M.Hum.



Foto bersama peserta diskusi Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di Kabupaten Sleman dengan dua narasumber Agus Puguh Santoso dan Wening Handri Purnami, M.Pd.



Materi Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di Kabupaten Gunungkidul oleh dua narasumber Asih Tri Wahyuni, S.STP., M.Si.dan Nuryantini, S.Pd.



Materi Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di Kota Yogyakarta oleh dua narasumber Supriyadi, S.Pd.dan Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.

